

**RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**Perkara Nomor 50-14-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan**  
**Rakyat Daerah Tahun 2019**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

A. Pemohon

Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

C. Pihak Terkait

Dr. HC. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si dan M. Hanif Dhakiri, M.Si

**II. DUDUK PERKARA**

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Tahun 2018, Pemohon adalah Parpol Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 14, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019.

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke MK masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan data C1 yang sah dan telah diverifikasi KPUD Tanjung Jabung Barat, ada indikasi adanya kecurangan dengan mengurangi suara Pemohon di 10 TPS yang totalnya 12 suara dan penambahan suara caleg lain sejumlah 12 suara;
2. Bahwa seharusnya Pemohon bisa memperoleh suara melebihi suara PDI P dikarenakan adanya kecurangan yang terjadi. Kecurangan dapat disampaikan bahwa pada tanggal 17 April 2019 saat hari pelaksanaan Pemilu telah menemukan adanya kejadian perihal adanya pemilih yang bukan penduduk setempat ber KTP di luar Provinsi Jambi dapat memilih Caleg DPR RI, PRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di TPS 03 Desa ranggo Kecamatan Limun Dapil IV Kabupaten Sarolangun;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka saksi demokrat menyampaikan keberatan pada pleno Kecamatan Limun, sebagaimana adanya surat pernyataan saksi atau catatan

kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Limun – Kab. Sarolangun, dalam DA-2- KPU.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan suara di TPS 1, 3, Desa Sungai Landak, TPS 21 Kel Teluk Nilau, TPS 3 Desa Sungai Jering, TPS 1 Desa Morgo Rukun, TPS 6 Desa Parit Pudin, TPS 5 Desa Sungai Landak, TPS 2 Desa Sungai Raya, TPS 19 Kelurahan Teluk Nilau, TPS 14 Kelurahan Senyerang;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU di TPS 03 Desa Ranggo Kecamatan Limun Dapil IV Kabupaten Sarolangun – Provinsi Jambi;

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**III. JAWABAN**

A. Dalam Eksepsi

Bahwa dalam permohonan awal maupun perbaikan permohonan, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dasar fakta maupun dasar hukum dalam posita dan petitum yakni uraian “kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon” dan petitum yang memuat “permintaan untuk membatalkan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”. Pemohon dalam petitum permohonan awal hanya memohon: “mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya” tanpa menguraikan satu persatu permintaan sesuai ketentuan. Dalam perbaikan permohonan, Pemohon dalam petitumnya meminta “Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara” yang tidak jelas karena tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa pada prinsipnya termohon menolak dengan tegas dalil dalil pemohon di dalam permohonan perkara ini kecuali yang diakui kebenarannya oleh termohon;
2. Bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 10 angka mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dapil 5 yang meliputi kecamatan pengabuan dan kecamatan senyerang adalah tidak benar;

3. Bahwa tidak benar Dalil pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 10 angka 2 mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dapil Tanjung Jabung Barat 5 yang meliputi TPS 1 Desa Sungai Landak Kecamatan Senyerang, TPS 3 Desa Sungai Landak Kecamatan Senyerang, TPS 6 Desa Parit Pudir Kecamatan Pengabuan, TPS 19 Desa Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan, TPS 21 Desa Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan, TPS 1 Desa Sungai Landak Kecamatan Senyerang, TPS 3 Desa Sungai Landak Kecamatan Senyerang, TPS 5 Desa Sungai Landak Kecamatan Senyerang, TPS 1 Desa Margo Rukun Kecamatan Senyerang, dan TPS 14 Kelurahan Senyerang Kecamatan Senyerang.

#### C. Petitum

##### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima eksepsi dari termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

##### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019.

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **IV. PERTIMBANGAN HUKUM**

1. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
2. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo tidaklah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018 karena petitum permohonan tidak memuat permintaan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019, sebagaimana pertimbangan pada Paragraf [3.7].

**V. KONKLUSI**

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
5. Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut..

**VI. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.